

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 367/IO2.1/Kep/OT/1998

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Hadiid di Kec. Cileungsi
Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/STM Al-Hadiid di Kec.
Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Hadiid Nomor
030/Y.AH/I/97 tanggal 22 Januari 1997.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendid-
ikan, Yayasan Al-Hadiid telah mengusahakan
didirikannya SMK/STM Al-Hadiid;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pem-
bukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan
keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.
Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Yayasan Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor
untuk mendirikan SMK/STM Al-Hadiid di Kec. Ci-
leungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran
1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus
1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan

